



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DAN
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**

**TENTANG
BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMBANGUNAN BATALYON INFANTERI
TERITORIAL PEMBANGUNAN 828 DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

NOMOR : 100.3.7.1/02/KSB-A/PEM.OTDA/2025
 NOMOR : 100.3.7.1/010/KSB/BAGPEM/IV/2025
 NOMOR : 03/MoU/PEM-SETDA/2025
 NOMOR : 006/KSB-Banjar/2025
 NOMOR : 100.3.7/9/KSB/BAGPEM/2025
 NOMOR : 100.3.7.1/14/KB/PEM/HSS/2025
 NOMOR : 100/05-KSB/HST-TKKSD/2025
 NOMOR : 100.3.7.1/005/KSB-PEM/2025
 NOMOR : 100.2.2/04/KSB-PEMTALA/2025
 NOMOR : 100.3.7.1/07/KSB/PEM/2025
 NOMOR : 130.13/003/KB/TKKSD-BLG/IV/2025
 NOMOR : 05/KSB-PEM.KTB/2025
 NOMOR : 100.3.7.1/21/KSB/TKKSD/PEM-TAB/2025

Pada hari ini, **Senin** tanggal Lima bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (05-05-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. H. MUHIDIN : Gubernur Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jalan Dharma Praja Nomor 1 Komplek Perkantoran, Trikora Banjarbaru Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. M. YAMIN HR : Walikota Banjarmasin, berkedudukan di Jalan Raden Eddy Martadinata Nomor 1 Banjarmasin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- III. H. SUBHAN NOR YAUMIL : Pj. Walikota Banjarbaru, berkedudukan di Jalan Panglima Batur Nomor 1 Banjarbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.
- IV. H. SAIDI MANSYUR : Bupati Banjar, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Martapura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.
- V. H. YAMANI : Bupati Tapin, berkedudukan di Jalan Datu Nuraya RT.01 Kelurahan Rangda Malingkung, Kawasan Rantau Baru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**.

- VI. H. SYAFRUDIN NOOR** : **Bupati Hulu Sungai Selatan**, berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari No.1 Kandangan 71211, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM**.
- VII. SAMSUL RIZAL** : **Bupati Hulu Sungai Tengah**, berkedudukan di Jalan Perwira Nomor 1 Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KETUJUH**.
- VIII. H. SAHRUJANI** : **Bupati Hulu Sungai Utara**, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani No. 12 Amuntai Kalimantan Selatan 71417, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDELAPAN**.
- IX. H. RAHMAT TRIANTO** : **Bupati Tanah Laut**, berkedudukan di Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari No. 36, Kel. Angsau, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut **PIHAK KESEMBILAN**.
- X. H. BAHRUL ILMI** : **Bupati Barito Kuala**, berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari Nomor 1 Marabahan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **PIHAK KESEPULUH**.
- XI. H. ABDUL HADI** : **Bupati Balangan**, berkedudukan di Paringin Selatan Jalan Jendral Akhmad Yani Km. 4,5 Paringin Selatan Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Balangan, selanjutnya disebut **PIHAK KESEBELAS**.
- XII. MUH. RUSLI** : **Bupati Kotabaru**, berkedudukan di Jalan Pangeran Kesumanegara, Kotabaru Hilir, Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan 72111, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA BELAS**.
- XIII. H. M. NOOR RIFANI** : **Bupati Tabalong**, berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari Nomor 1 Tanjung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah

PIHAK KESATU hingga **PIHAK KETIGA BELAS** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang fasilitasi, pembinaan, pengawasan, perencanaan dan pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang fasilitasi, pembinaan, pengawasan, perencanaan dan pembangunan di wilayah Kota Banjarmasin;
- c. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Pemerintah Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang fasilitasi, pembinaan, pengawasan, perencanaan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Banjarbaru;
- d. Bahwa **PIHAK KEEMPAT** adalah Pemerintah Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang fasilitasi, pembinaan, pengawasan, perencanaan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Banjar;
- e. Bahwa **PIHAK KELIMA** adalah Pemerintah Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang fasilitasi, pembinaan, pengawasan, perencanaan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Tapin;
- f. Bahwa **PIHAK KEENAM** adalah Pemerintah Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang fasilitasi, pembinaan, pengawasan, perencanaan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- g. Bahwa **PIHAK KETUJUH** adalah Pemerintah Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang fasilitasi, pembinaan, pengawasan, perencanaan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- h. Bahwa **PIHAK KEDELAPAN** adalah Pemerintah Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang fasilitasi, pembinaan, pengawasan, perencanaan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- i. Bahwa **PIHAK KESEMBILAN** adalah Pemerintah Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang fasilitasi, pembinaan, pengawasan, perencanaan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Tanah Laut;
- j. Bahwa **PIHAK KESEPULUH** adalah Pemerintah Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang fasilitasi, pembinaan, pengawasan, perencanaan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Barito Kuala;
- k. Bahwa **PIHAK KESEBELAS** adalah Pemerintah Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang fasilitasi, pembinaan, pengawasan, perencanaan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Balangan;
- l. Bahwa **PIHAK KEDUA BELAS** adalah Pemerintah Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang fasilitasi, pembinaan, pengawasan, perencanaan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Kotabaru;
- m. Bahwa **PIHAK KETIGA BELAS** adalah Pemerintah Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang fasilitasi, pembinaan, pengawasan, perencanaan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Tabalong;
- n. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 364 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah;

- o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- p. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- r. Kerja Sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada point o merupakan upaya untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pendayagunaan potensi yang dimiliki oleh masing-masing Daerah baik potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi untuk dimanfaatkan bersama secara timbal balik yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas serta diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam percepatan pencapaian sasaran pembangunan antar daerah dan nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 828 di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pemberian anggaran Pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 828 di Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah pemberian bantuan keuangan khusus dari **PIHAK KEDUA** hingga **PIHAK KETIGA BELAS** kepada **PIHAK KESATU** untuk tersedianya anggaran Pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 828 di Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 **PARA PIHAK** terkait Kegiatan Pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 828 di Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Komitmen penyediaan bantuan keuangan atau alokasi anggaran Pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 828 di Kabupaten Tanah Bumbu dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** mengalokasikan anggaran untuk Pembangunan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025, sebesar 30% dari total perkiraan biaya pembangunan **Rp. 616.575.455.000** yakni **Rp.184.972.636.500,-** (Seratus Delapan Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (2) **PIHAK KEDUA** hingga **PIHAK KETIGA BELAS** mengalokasikan bantuan keuangan untuk Pembangunan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025, sebesar 10% dari total perkiraan biaya Pembangunan **Rp. 616.575.455.000** yakni total **Rp. 61.657.545.500,-** (Enam Puluh Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan rincian masing-masing **PIHAK** sebesar **Rp 5.138.128.792,-** (Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
- (3) **PIHAK KEDUA** hingga **PIHAK KETIGA BELAS** memberikan alokasi anggaran sesuai pada ayat (2) dan ayat (3) kepada **PIHAK KESATU** melalui mekanisme Bantuan Keuangan Bersifat khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam adendum, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PIHAK** yang berkeinginan untuk melakukan adendum terhadap Kesepakatan Bersama ini, harus mengajukan permohonan tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan menyertakan konsep adendum.

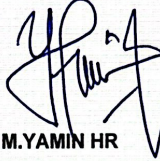
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA



H. SUBHAN NOR YAUMIL

PIHAK KEDUA



M. YAMIN HR

PIHAK KESATU



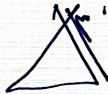
H. MUHIDIN

PIHAK KEENAM



H. SYAFRUDIN NOOR

PIHAK KELIMA



H. YAMANI

PIHAK KEEMPAT



H. SAIDI MANSYUR

PIHAK KESEMBILAN



H. RAHMAT TRIANTO

PIHAK KEDELAPAN



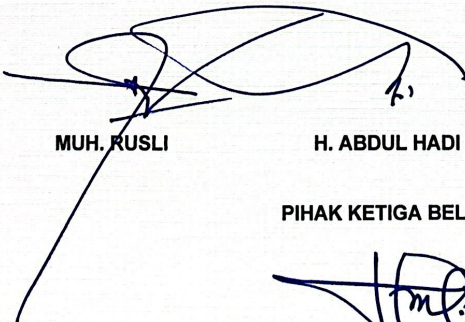
H. SANRUJANI

PIHAK KETUJUH



SAMSUL RIZAL

PIHAK KEDUA BELAS



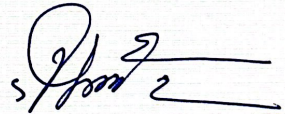
MUH. RUSLI

PIHAK KESEBELAS



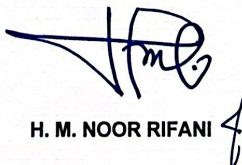
H. ABDUL HADI

PIHAK KESEPULUH



H. BAHRUL ILMI

PIHAK KETIGA BELAS



H. M. NOOR RIFANI

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA



H. SUBHAN NOR YAUMIL

PIHAK KEDUA



M. YAMIN HR

PIHAK KESATU



H. MUHIDIN

PIHAK KEENAM



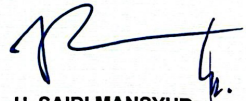
H. SYAFRUDIN NOOR

PIHAK KELIMA



H. YAMANI

PIHAK KEEMPAT



H. SAIDI MANSYUR

PIHAK KESEMBILAN



H. RAHMAT TRIANTO

PIHAK KEDELAPAN



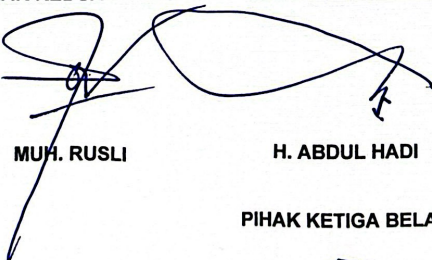
H. SAHRUJANI

PIHAK KETUJUHU



SAMSUL RIZAL

PIHAK KEDUA BELAS



MUH. RUSLI

PIHAK KESEBELAS

H. ABDUL HADI

PIHAK KESEPULUH



H. BAHRUL ILMI

PIHAK KETIGA BELAS



H. M. NOOR RIFANI